



PUTUSAN

Nomor 0103/Pdt.G/2016/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Parit Sitong RT.015 Desa Bhakti Idaman, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Parit Tarmum RT.02 Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0103/Pdt.G/2016/PA.MS tanggal 18 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1991 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana terbukti dengan **buku**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No. 0103/Pdt.G/2016/PA.MS



Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/4/X1991, tanggal 25 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Aceh selama lebih kurang 9 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Bakti Idaman (mendahara) selama lebih kurang 14 tahun, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 3 orang, yaitu:
 - a. Pujiatin (Pr) umur 21 tahun.
 - b. Widiasih (Pr) umur 18 tahun.
 - c. Sucipto (Lk) umur 11 tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Epi sampai menikah dan kejadian itu diketahui sendiri oleh penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan merasa telah dihinai oleh Tergugat;
 - b. Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Agustus tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 0103/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Parit Sitong RT.015 Desa Bhakti Idaman, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Parit Tarmum RT.02 Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/4/X1991 Tanggal 25 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Parit Sitong RT.015 Desa Bhakti Idaman, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak rumah sekitar 20 meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun dan mereka datang dari Aceh;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak tahu dimana nikahnya;



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang 2 orang anak ikut dengan Penggugat sedangkan anak tertua sudah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mau menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tahu karena Tergugat yang mengatakan sendiri dan tidak berselang, Tergugat datang membawa istri mudanya ke Parit Sitong Desa Bhakti Idaman;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat kerja dikebun sendiri seluas 2 hektar, tetapi yang mengerjakan sekarang adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Sido Mulyo, tinggal di Jalan Parit Sitong RT.015 Desa Bhakti Idaman, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak 15 tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 500 meter, dan dahulunya Penggugat dan Tergugat tinggal di Aceh, kemudian mereka pulang ke Parit Sitong;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang 2 orang anak ikut dengan Penggugat sedangkan anak tertua sudah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Epi;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi pernah datang ke rumah Tergugat di Desa Sungai Terap dan saksi melihat Tergugat dengan istri mudanya tinggal bersama;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. 0103/Pdt.G/2016/PA.MS



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1991, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi dan memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak rumah sekitar 20 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun dan mereka datang dari Aceh;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak tahu dimana nikahnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang 2 orang anak ikut dengan Penggugat sedangkan anak tertua sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mau menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat yang mengatakan sendiri dan tidak berselang, Tergugat datang membawa istri mudanya ke Parit Sitong Desa Bhakti Idaman;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kerja dikebun sendiri seluas 2 hektar, tetapi yang mengerjakan sekarang adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak 15 tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 500 meter, dan dahulunya Penggugat dan Tergugat tinggal di Aceh, kemudian mereka pulang ke Parit Sitong;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang 2 orang anak ikut dengan Penggugat sedangkan anak tertua sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Epi;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah datang ke rumah Tergugat di Desa Sungai Terap dan saksi melihat Tergugat dengan istri mudanya tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan semula membina rumah tangga di Aceh, kemudian pindah ke Desa Bhakti Idaman Kecamatan Mendahara, dan akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Epi dan tinggal bersama di Desa



- Sungai Terap Kecamatan Betara dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun lamanya;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

دقولا لاسلا لار اتخلم اطلق لاطلان يجب رطضا يحل يجوز للملود عي فنيا هي فح لأ
لوج لصث يوج بصقة طبر لاج وز لاة روج ور ر يغن من لالأم تسها نعمر ن أ
م كحي لعد لن يجوز لن جسد لؤم لالاذ هو ابات ح و ق لادعلا

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniyah yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 0103/Pdt.G/2016/PA.MS



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tajung Jabung Timur, Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betara, Kabupaten Tajung Jabung Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH, sebagai Ketua Majelis, Doni Dermawan, S.Ag. MHI, dan Zakaria Ansori, S.HI. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Doni Dermawan, S.Ag. MHI

Hakim Anggota,

ttd

Zakaria Ansori, S.HI. MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Hairiah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 530.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materi	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 621.000,-